

BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN KESEJAHTERAAN BAGI KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN YANG DIJABAT OLEH PENGAWAS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalitas, kinerja dan kesejahteraan bagi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang dijabat oleh Pengawas Sekolah disamping sebagai pejabat fungsional serta mencegah adanya praktik gratifikasi, perlu diberikan tambahan perbaikan kesejahteraan sebagai bentuk penghargaan atas beban kerjanya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Kesejahteraan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang dijabat oleh Pengawas Sekolah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 23 2. Undang-Undang Tahun 2014 Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang . . .

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
- 7. Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 55);
- 8. Peraturan Bupati Pati Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN KESEJAHTERAAN BAGI KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN YANG DIJABAT OLEH PENGAWAS SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pati.
- 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
- 6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah satuan unit kerja nonstruktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk pada setiap kecamatan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan.
- 7. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

9. Tambahan . . .

9. Tambahan Perbaikan Kesejahteraan bagi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang dijabat oleh Pengawas Sekolah yang selanjutnya disebut Tambahan Perbaikan Kesejahteraan adalah penghasilan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pati kepada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang berasal dari Pengawas Sekolah.

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberian Tambahan Perbaikan Kesejahteraan adalah dalam rangka meningkatkan profesionalitas, kinerja, kesejahteraan dan mencegah adanya praktik gratifikasi serta merupakan penghargaan sesuai beban kerjanya.
- (2) Sasaran Pemberian Tambahan Perbaikan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang berasal dari Pengawas Sekolah.

BAB II

SUMBER DANA DAN BESARAN TAMBAHAN PERBAIKAN KESEJAHTERAAN

Pasal 3

- (1) Pemberian Tambahan Perbaikan Kesejahteraan bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran Pemberian Tambahan Perbaikan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB III

KRITERIA PENERIMA

Pasal 4

Kriteria penerima Tambahan Perbaikan Kesejahteraan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mendata dan menetapkan nama-nama penerima Tambahan Perbaikan Kesejahteraan sesuai kriteria yang ditetapkan;
 - b. mengusulkan Penerima Tambahan Perbaikan Kesejahteraan kepada Bupati C.q. Kepala BPKAD setiap bulan; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerima Tambahan Perbaikan Kesejahteraan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab penerima adalah:
 - a. bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan dan validasi data yang disampaikan dalam rangka permohonan usulan penerima Tambahan Perbaikan Kesejahteraan;
 - b. menunjukkan kinerja yang baik; dan
 - c. bertanggung jawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.

BAB V

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENCAIRAN

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan Penerima Tambahan Perbaikan Kesejahteraan kepada Bupati C.q. Kepala BPKAD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Daftar Nama Penerima Tambahan Perbaikan Kesejahteraan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Usulan . . .

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. fotokopi Keputusan Penugasan/surat perintah tugas selaku Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan;
 - b. fotokopi Keputusan Penugasan/surat perintah tugas apabila terjadi perangkapan jabatan; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap Usulan Penerima Tambahan Perbaikan Kesejahteraan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 7

Prosedur pencairan Tambahan Perbaikan Kesejahteraan adalah sebagai berikut :

- a. dana dicairkan melalui metode transfer kepada rekening penerima Tambahan Perbaikan Kesejahteraan; dan
- b. pencairan dilakukan setiap bulan pada awal bulan berikutnya.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Bukti pertanggungjawaban pemberian Tambahan Perbaikan Kesejahteraan berupa bukti transfer dana ke rekening penerima.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi atas aktivitas yang dilakukan oleh penerima sesuai dengan tanggung jawabnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan yang dilaporkan dan jumlah dana yang diterima oleh penerima sesuai dengan jumlah yang ditransfer.

BAB VIII

TAMBAHAN BAGI PEJABAT PELAKSANA TUGAS ATAU PEJABAT PELAKSANA HARIAN

Pasal 10

Dalam hal terjadi kekosongan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan maka dapat ditugaskan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) dan dapat diberikan Tambahan Perbaikan Kesejahteraan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang berasal dari Pengawas Sekolah yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) pada wilayah lainnya mendapatkan Tambahan Perbaikan Kesejahteraan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tambahan Perbaikan Kesejahteraan dalam jabatan yang dirangkapnya;
- b. Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan Tambahan Perbaikan Kesejahteraan apabila telah menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dan dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat.

Pasal 11

Pemberian Tambahan Perbaikan Kesejahteraan diberikan mulai bulan Maret 2021 yang diterimakan pada bulan April 2021.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 4 Maret 2021 BUPATI PATI,

> > ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 4 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA SITLSUBIATI, SH MM A Pembina Tingkat I NIP. 19720424 199703 2 010 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN
KESEJAHTERAAN BAGI KOORDINATOR
WILAYAH KECAMATAN BIDANG
PENDIDIKAN YANG DIJABAT OLEH
PENGAWAS SEKOLAH

DAFTAR NAMA KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN YANG DIJABAT OLEH PENGAWAS SEKOLAH YANG MENERIMA TAMBAHAN PERBAIKAN KESEJAHTERAAN

NO.	NAMA NIP.	JABATAN	WILAYAH BERTUGAS	NO. REKENING BANK JATENG	KETERANGAN DEFINITIF/Plt/Plh
1	2	3	4	5	6

Pati,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Stempel ditandatangani

(NAMA LENGKAP)

BUPATI PATI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARYANTO

SITI SUBIATI, SH, MM Pembina Tingkat I NIP. 19720424 199703 2 010